



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BASRIN SUMULI Alias Ka Buko ;
Tempat lahir : Suwawa ;
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 27 januari 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sombari, Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan :

- Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 4 Maret 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 6 Maret 2019
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 1 Maret 2019 s/d tanggal 30 Maret 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 31 Maret 2019 s/d tanggal 29 Mei 2019

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Tmt tertanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2019/PN Tmt tertanggal 1 maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BASRIN SUMULI Alias KA BUKO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASRIN SUMULI Alias KA BUKO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Barang bukti berupa Sebilah Aret dengan panjang 52 Cm. Di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BASRIN SUMULI Alias KA BUKO pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kios Saksi Sudirman Hulopi di Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SALIM N KAU, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi Sudirman Hulopi dan Saksi Eni Kantu di kios Saksi Sudirman Hulopi kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi Sartin Hulopi datang menuju kios tersebut yang letaknya tidak jauh dari rumahnya dan mengadu kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sedang marah-marah kepada anaknya dan hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa. Saksi Korban merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu dan selanjutnya Saksi Korban langsung menanggapi aduan Saksi Sartin Hulopi dan menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah sabit yang berada di dapur rumah terdakwa dan mendatangi Saksi Korban secara diam-diam. Saksi Korban sedang duduk di kios Saksi Sudirman Hulopi dan sedang berbicara lalu Terdakwa tiba-tiba melayangkan sabit yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali mengenai pada bagian leher belakang.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa hendak melayangkan ulang sabit yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban namun langsung dileraikan oleh Saksi Sudirman Hulopi dan sabit yang Terdakwa pegang direbut oleh Saksi Eni Kantu, setelah itu Terdakwa melarikan diri ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SALIM N KAU mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum nomor 853/PKM-PAG/34/II/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Artini dokter pada Puskesmas Paguyaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SALIM N KAU Alias SALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi korban didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, diDesa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi korban 2 kali dengan sebilah arit, yang melukai leher dan kepala belakang saksi korban ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa awalnya, Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi Sudirman Hulopi dan Saksi Eni Kantu di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian datang istri Terdakwa / Saksi Sartin Hulopi, menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang marah-marah kepada anak-anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa.

Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu, selanjutnya menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu' ;

- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sabit membacok Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan bagian leher dan kepala belakang saksi korban luka-luka dan dirawat Di RSTN Boalemo selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SUDIRMAN HULOPI Alias Sudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, diDesa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban 2 kali dengan sebilah arit, yang melukai leher dan kepala belakang saksi korban ;
- Bahwa awalnya, Saksi Sudirman Hulopi sedang duduk bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Eni Kantu di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



datang istri Terdakwa / Saksi Sartin Hulopi, menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang marah-marrah kepada anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa.

Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu, selanjutnya menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu' ;

- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sabit membacok Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan bagian leher dan kepala belakang saksi korban luka-luka ;
- Bahwa saat Terdakwa akan kembali membacok saksi korban, saksi Sudirman Hulopi menghalangi dan sabit yang Terdakwa pegang direbut oleh Saksi Eni Kantu, setelah itu Terdakwa melarikan diri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SARTIN HULOPI Alias Sartin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, diDesa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban 2 kali dengan sebilah arit, yang melukai leher dan kepala belakang saksi korban ;
- Bahwa awalnya, Terdakwa yang adalah suami saksi, marah-marrah kepada anak-anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



turun dari rumah Terdakwa, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu ;

- Bahwa Saksi Korban yang sedang duduk bersama dengan Saksi Sudirman Hulopi dan Saksi Eni Kantu di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu' ;
- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sabit membacok Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan bagian leher dan kepala belakang saksi korban luka-luka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ENI KANTU Alias Eni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, diDesa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban 2 kali dengan sebilah arit, yang melukai leher dan kepala belakang saksi korban ;
- Bahwa awalnya, Saksi Eni Kantu sedang duduk bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Sudirman Hulopi di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian datang istri Terdakwa / Saksi Sartin Hulopi, menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang marah-marrah kepada anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu, selanjutnya menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu' ;

- Bahwa tidak lama kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sabit membacok Saksi Korban sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan bagian leher dan kepala belakang saksi korban luka-luka ;
- Bahwa saat Terdakwa akan kembali membacok saksi korban, saksi Sudirman Hulopi menghalangi dan sabit yang Terdakwa pegang direbut oleh Saksi Eni Kantu, setelah itu Terdakwa melarikan diri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BASRIN SUMULI Alias KA BUKO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 3 januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, diDesa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban 2 kali dengan sebilah arit, yang melukai leher dan kepala belakang saksi korban ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban SALIM N KAU, awalnya Terdakwa marah-marah kepada anak Terdakwa dan saat itu Terdakwa minum minuman ber alcohol (Cap Tikus), Karena saksi korban SALIM N KAU ikut campur dalam masalah Terdakwa, Terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dapur rumah Terdakwa dan mendatangi saksi

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



korban SALIM N KAU secara diam-diam, kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi korban membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian leher dan kepala belakang saksi korban SALIM N KAU ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah aret dengan panjang 52 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, di Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa, benar awalnya, Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi Sudirman Hulopi dan Saksi Eni Kantu di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian datang istri Terdakwa / Saksi Sartin Hulopi, menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang marah-maraha kepada anak-anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa.

Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu, selanjutnya menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu' ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



- Bahwa benar Terdakwa merasa tersinggung dan emosi, saksi korban SALIM N KAU ikut campur dalam masalah Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dapur rumah Terdakwa dan mendatangi saksi korban SALIM N KAU secara diam-diam, kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi korban membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian leher dan kepala belakang saksi korban SALIM N KAU ;
- Bahwa benar akibat akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam **Visum et Repertum** atas nama SALIM N KAU dari Puskesmas Paguyaman Nomor : 853/PKM-PAG/34/II/2019 tanggal 3 januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARTINI. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
pada korban ditemukan luka robek dikepala bagian atas belakang dengan ukuran 8 cm x 1 cm x 0,5 cm, ditemukan juga luka robek dileher belakang dengan ukuran 9 cm x 1,5 cm x 2 cm, yang dapat menyebabkan bahaya maut.
- Bahwa akibat luka tersebut, korban dirawat Di RSTN Boalemo selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
 - Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (pijn) atau luka;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :
- *Unsur barang siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama BASRIN SUMULI Alias Ka Buko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama BASRIN SUMULI Alias Ka Buko yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- *Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (pijn) atau luka ;*

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa BASRIN SUMULI Alias Ka Buko pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita, di Desa Wonggahu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa awalnya, Saksi Korban sedang duduk bersama dengan Saksi Sudirman Hulopi dan Saksi Eni Kantu di kios milik Saksi Sudirman Hulopi, kemudian datang istri Terdakwa / Saksi Sartin Hulopi, menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang marah-marah kepada anak-anaknya dan mengancam hendak memotong anak-anaknya jika tidak turun dari rumah Terdakwa.

Saksi Korban yang merupakan petugas keamanan di Desa Wonggahu, selanjutnya menasehati Terdakwa dari jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter, dengan mengatakan 'kiapa mo dikasi turun anak-anak, so larut malam itu'

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan emosi, saksi korban SALIM N KAU ikut campur dalam masalah Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa mengambil sebilah arit yang berada di dapur rumah Terdakwa dan mendatangi saksi korban SALIM N KAU secara diam-diam, kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi korban membacok sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian leher dan kepala belakang saksi korban SALIM N KAU yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam **Visum et Repertum** atas nama SALIM N KAU dari Puskesmas Paguyaman Nomor : 853/PKM-PAG/34/II/2019 tanggal 3 Januari

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARTINI. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

pada korban ditemukan luka robek dikepala bagian atas belakang dengan ukuran 8 cm x 1 cm x 0,5 cm, ditemukan juga luka robek dileher belakang dengan ukuran 9 cm x 1,5 cm x 2 cm, yang dapat menyebabkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut, korban dirawat Di RSTN Boalemo selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* atau *Opzet*, merupakan wujud dari *UITING VAN DE WILL* atau pernyataan dari kehendak yang tercermin dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan arit telah disadari Terdakwa akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) dari Terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (pijn) atau luka*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan bahaya maut ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BASRIN SUMULI Alias Ka Buko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah aret dengan panjang 52 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 oleh LALU MOH SANDI IRAMAYA,SH. sebagai Hakim ketua, IRWANTO,SH. dan ALIN MASKURY,SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh TOMI SUGIANTO,SH. dan ALIN MASKURY,SH. Masing-

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt



masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh ARMAN SAID, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh DIDIN MUTFI AGUS UTOMO, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD
I. TOMI SUGIANTO, SH.

TTD
II. ALIN MASKURY, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD
LALU MOH SANDI IRAMAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ARMAN SAID, SH.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmt